

Peran Pemerintah dalam Masalah Tenure dan Land Management untuk Pengembangan Hutan Rakyat

Hefri Oktoyoki^{1*}, Rihan Ifebri², Paisal Ansiska³

¹Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu

²Program Studi Agribisnis Universitas Bengkulu

³Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pattimura

*corresponding authorl: hefri.oktoyoki@unib.ac.id

ABSTRAK

Hutan rakyat secara definisi berada pada tanah milik dan dikelola oleh rakyat sehingga mestinya tidak ada lagi masalah tenurial untuk hutan rakyat. Namun, ada beberapa hal yang dapat memicu konflik lahan antara lain pertama adanya hutan rakyat dibangun pada skema bagi hasil dengan pemilik lahan yang berbeda antara petani hutan rakyat sebagai penggarap dan pemilik tanah, tetapi dokumen perjanjiannya hanya dibuat seadanya dan tidak sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Kedua, hutan rakyat yang ditanam di lahan tidur milik negara berpotensi menjadi konflik antara pemerintah dan rakyat, dan ketiga adalah konflik lahan antar pengelola hutan rakyat. Solusi untuk mencegah dan menyelesaikan potensi konflik tenurial di hutan rakyat antara lain pertama adalah penyuluhan dan pendampingan, penyelesaian sengketa dengan negosiasi dan mediasi. Kedua, menjadikan lahan milik negara sebagai hak milik masyarakat (individu atau kelompok), menjadikan lahan tersebut sebagai HTR dan HKm, dan yang ketiga mendorong adanya kejelasan batas-batas areal tanah/ hutan yang dipergunakan, pemerintah ingin menciptakan struktur sosial yang proporsional dalam dimensi produksi, serta jelasnya pemilikan dan pengawasan lahan, dan penguatan kelembagaan petani hutan rakyat oleh pemerintah.

Kata kunci: hutan rakyat, konflik tenurial, manajemen lahan, peran pemerintah

ABSTRACT

Community forests are defined as forests located on land owned and managed by the community, thereby eliminating any tenure issues related to community forests. However, several factors can trigger land conflicts, including the first factor where community forests are built under profit-sharing schemes with different landowners between community forest farmers as laborers and landowners, but the agreement documents are hastily made and do not comply with the Basic Agrarian Law (UUPA). Secondly, community forests planted on state-owned idle land have the potential to create conflicts between the government and the people, and thirdly, conflicts between community forest managers over land use. Solutions to prevent and resolve potential tenure conflicts in community forests include, first, providing education and assistance, settling disputes through negotiation and mediation. Secondly, transforming state-owned land into community (individual or group) ownership, making the land a community forest and community land, and thirdly, encouraging clarity in the boundaries of the land/forest area used. The government aims to create a proportional social structure in the production dimension, clear ownership and land monitoring, and strengthen the institutions of community forest farmers.

Keywords: *community forest, tenure conflict, land management, role of government.*

PENDAHULUAN

Sektor Pertanian, khususnya sub-sektor Kehutanan, telah memberikan kontribusi yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional. Sejak masa Orde Baru, sub-sektor Kehutanan menjadi fondasi penting bagi perekonomian nasional untuk memperoleh dana yang cepat dan lancar sebagai modal awal untuk pembangunan (Wahyuningsih 1993). Dana lancar yang diperoleh dengan cara memanen kayu dari hutan alam mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu yang bergantung pada pasokan dari hutan alam sulit untuk dipastikan (Mutaqin, Nurhayani and Rahayu, 2022). Para pemerintah saat ini menawarkan metode alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai target pasokan dari HTI (Hutan Tanaman Industri). Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah pembangunan Hutan Rakyat di desa.

Sukwika *et al.*, (2018) menyebutkan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Indonesia dan diluar lahan yang dikuasai oleh pemerintah. Senada dengan (Hudiyani, Purnaningsih and Asngari, 2017) memberikan definisi bahwa hutan rakyat pada dasarnya adalah hutan yang dibangun di atas lahan milik atau gabungan dari lahan milik, dengan pengelolaan dan pembinaan oleh pemiliknya atau badan hukum seperti koperasi sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah. Selanjutnya (Oktalina and Hartono, 2015) punya definisi bahwa hutan rakyat adalah penghijauan suatu daerah untuk dibentuk menjadi hutan, dimana wilayah, peruntukan, dan pengelolaannya berada di tangan rakyat.

Di Indonesia, banyak masalah yang dihadapi dalam pengelolaan hutan, salah satunya masalah tenurial. Perselisihan tentang hak atas kawasan hutan disebabkan

oleh beberapa faktor, termasuk ketiadaan prosedur yang jelas untuk menentukan kawasan hutan dan penyerahan lahan kepada pihak ketiga tanpa mempertimbangkan penduduk yang ada di sana (Laturette, 2021). Sebuah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini (Oktoyoki *et al.*, 2020). Masalah tenurial kebanyakan terdapat di hutan negara, berbeda dengan hutan hak yang kepemilikannya jelas jarang sekali terjadi konflik tenurial, namun potensi terjadinya konflik tenurial di hutan rakyat sangat besar yaitu pada hutan rakyat dengan pola kemitraan, mungkin saja ke depan akan terjadi konflik antara pemilik lahan dan petani hutan rakyat. Contoh lainnya adalah konflik antara petani hutan rakyat dengan pemerintah karena petani pembangun hutan rakyat di tanah milik negara atau bisa jadi ke depan konflik lahan terjadi antara sesama pengusaha atau pengelola hutan rakyat. Tentu untuk penyelesaian dan pencegahan konflik seperti ini diperlukan peran pemerintah. Atas dasar uraian di atas, makalah ini akan membahas potensi konflik tenurial di hutan rakyat dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasinya untuk pengembangan hutan rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian literatur (studi pustaka) digunakan dalam proses menyusun makalah ini. penulis belum menemukan literatur yang membahas tentang masalah tenurial di hutan rakyat sehingga untuk membahas hal tersebut penulis menghipotesis kemungkinan konflik tenurial yang akan terjadi ke depan di hutan rakyat dengan melihat pola dan bentuk pengelolaan hutan rakyat selama ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari studi literatur yang dilakukan, belum ditemukan adanya konflik tenurial di hutan rakyat. Namun, potensi terjadinya konflik tenurial di hutan rakyat sangat besar mengingat adanya pola pengembangan hutan rakyat dengan pola kemitraan. Pola ini dikemudian hari diduga akan menyebabkan konflik antara pemilik lahan dan petani hutan rakyat. Potensi lainnya adalah konflik tenurial pada hutan rakyat yang di tanam di tanah milik negara dan sengketa tanah mungkin saja terjadi antara sesama pemilik lahan ataupun pengelola hutan rakyat. Pada Bab ini akan dibahas potensi konflik di ketiga kemungkinan tadi serta apa peran pemerintah dalam mengatasi konflik dalam upaya pengembangan hutan rakyat ke depan.

1. Potensi konflik tenurial di hutan rakyat pola (sistem bagi hasil) dan peran pemerintah.

Ada berbagai pola pengelolaan hutan rakyat yaitu pola swadaya, kemitraan dan sistem bagi hasil dengan pemilik tanah. Pembangunan hutan rakyat dengan pola swadaya dan kemitraan jarang sekali terjadi konflik lahan karena *property right* dari lahan tersebut jelas. Berbeda dengan hutan rakyat dengan pola sistem bagi hasil, pola sistem ini Pemilik lahan dan petani hutan rakyat memiliki perjanjian umum, dimana lahan tersebut dipinjamkan kepada petani, dan bagi hasil dari hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui..

Menurut Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA, 1960), Sebuah hak usaha bagi hasil adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menjalankan kegiatan pertanian di tanah milik orang lain dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi sesuai dengan perbandingan yang telah disepakati. Hak ini

memiliki waktu yang terbatas, tidak bisa dialihkan tanpa izin pemilik, tidak akan dihapus jika hak milik beralih, hilang saat penggarap meninggal dunia, namun tetap berlaku jika pemilik meninggal. Hak ini juga didaftarkan menurut aturan khusus (UU No. 2/1960) dan akan dihapuskan pada waktunya.

Salah satu contoh pola semacam ini yaitu di hutan rakyat Kecamatan Lawiliyang. Ada hal yang berbeda tentang pola bagi hasil yang diterapkan di sana, walaupun sudah ada dokumen perjanjian antara pemilik lahan dan petani hutan rakyat di Kecamatan ini namun, dokumen tersebut masih bersifat seadanya. Tidak dijelaskan secara terperinci aturan kesepakatan dalam dokumen tersebut dan kebanyakan belum sesuai dengan aturan UUPA. Misalnya dalam UUPA ada batasan jangka waktu sistem ini tetapi yang terjadi di Kecamatan Lawiliyang adalah jangka waktunya tidak ditetapkan. Artinya kapan pun pemilik lahan ingin menggunakan lahannya maka petani hutan rakyat sebagai penggarap harus menghentikan usaha hutan rakyat tersebut dan menyerahkan kembali lahan itu kepada pemiliknya. Hal ini tentu akan menimbulkan sengketa tanah dikemudian hari.

Tidak adanya kekuatan hukum pada perjanjian ini juga diduga akan berpotensi menyebabkan konflik tenurial. Di samping itu perjanjian yang dibuat seadanya semacam ini akan menyebabkan hutan rakyat tidak lestari (*Sustainable*). Hal seperti ini juga dapat menyebabkan berkurangnya minat petani untuk membangun hutan rakyat di lahan milik orang lain, karena petani akan rugi jika secara tiba-tiba pemilik lahan mengambil kembali lahannya untuk digunakan keperuntukan lain, padahal kebanyakan tanah di Indonesia ini telah dikuasai oleh pemilik modal. Pola kemitraan bagi hasil antara petani dan pemilik lahan

seperti ini sebenarnya sangat bagus untuk pengembangan hutan rakyat karena petani hanya memiliki luasan tanah yang tidak banyak untuk dikelola menjadi hutan rakyat, asalkan Kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas dan sangat detail, termuat pada dokumen perjanjian yang kuat secara hukum sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan konflik.

Konflik seperti ini tentu harus dicegah, perlu peran pemerintah dalam mencegah dan menyelesaikan konflik ini jika terjadi nantinya. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan potensi konflik seperti ini yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan. Untuk penyelesaian jika terjadi sengketa tanah semacam ini pemerintah bisa mengambil peran sebagai negosiator dalam hal negosiasi, dan mediator untuk memediasi konflik ini.

a. Penyuluhan dan pendampingan (pencegahan konflik)

Penyuluhan dan pendampingan disini adalah pemerintah (melalui penyuluh kehutanan setempat) melakukan pendampingan pada saat perjanjian sistem bagi hasil ini dibuat antara pemilik lahan dengan petani hutan rakyat (penggarap). Adapun yang harus dilakukan pemerintah (penyuluh kehutanan) dalam pendampingan ini adalah: Penyuluh kehutanan melakukan edukasi kepada pihak yang terlibat mengenai Undang-Undang Pengelolaan Hasil Hutan (UUPA) yang mencakup Pasal 5, UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, PMPA Nomor 4/1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil, Inpres No. 13/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2/1960, dan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Pertanian No. 211/1980 - 714/KPTSUM/ 9/1980 tentang Juklak Inpres

No. 13 Tahun 1980. Dengan demikian, mereka juga dapat mendorong pembuatan dokumen kesepakatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memastikan dokumen perjanjian punya kekuatan hukum, sehingga jika terjadi sengketa di masa depan, dapat diselesaikan dengan baik.

b. Penyelesaian sengketa dengan negosiasi dan mediasi (upaya penyelesaian jika terjadi sengketa)

Karena sudah banyak pola kemitraan bagi hasil seperti ini yang perjanjiannya dibuat ala kadarnya, bisa saja dikemudian hari akan menimbulkan konflik tenurial. Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam penyelesaian jika dikemudian hari terjadi sengketa adalah negosiasi dan mediasi oleh pemerintah.

Negosiasi merupakan proses dimana dua pihak duduk berhadapan untuk mencapai kesepakatan atau keputusan. Penyelesaian sengketa dengan mediasi disebut sebagai cara penyelesaian yang tidak melibatkan pelibatan pihak ketiga. Pada umumnya, model penyelesaian ini ditentukan oleh pihak yang terlibat, bukan berdasarkan hukum yang berlaku (Chomzah 2003; Wiguna, 2018). Dengan adanya bantuan pihak ketiga yang berpengalaman diharapkan mampu meredakan emosional kedua belah pihak sehingga konflik akan selesai dengan baik tanpa ada yang dirugikan.

Mediasi mungkin tidak cocok untuk semua sengketa/konflik. Biasanya orang yang terlibat akan mewakili diri sendiri tanpa bantuan seorang pengacara. Mediator akan berusaha menjembatani antara kedua belah pihak untuk menemukan kesepakatan yang menguntungkan keduanya. Para pihak harus dapat mencapai kesepakatan dengan cara bernegosiasi untuk memperoleh

kompromi. Mediator akan membantu mereka menyadari bahwa kompromi adalah solusi satu-satunya yang tersedia dalam sengketa. Para pihak harus benar-benar mempelajari setiap opsi yang tersedia, termasuk yang berada di luar kesepakatan, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan yang tepat.

2. Petani membangun hutan rakyat di lahan tidur milik negara

Pengertian hutan rakyat secara formal diartikan sebagai hutan yang dibangun di atas lahan milik. Namun ada juga kemungkinan hutan tersebut berada di atas tanah milik yang tidak dikelola oleh rakyat banyak, tapi oleh perusahaan swasta. Dengan menekankan pada kata 'rakyat', hal itu memberikan peluang bagi warga sekitar untuk mengelola hutan di lahan negara.

Pada saat ini banyak sekali masyarakat melakukan pembangunan hutan di tanah pemerintah. Mereka beranggapan daripada lahan tersebut tidak terurus lebih baik mereka yang menggarap. Hal ini tentu akan berpotensi menimbulkan konflik lahan dikemudian hari, misalnya mungkin saja pada saat itu pemerintah belum terpikirkan untuk memanfaatkan lahan tersebut, tetapi jika sewaktu-waktu lahan tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk hal tertentu maka akan terjadi konflik vertikal antara petani hutan rakyat dengan pemerintah. Hal seperti ini harus dihindari, kita tahu bahwa hutan rakyat mempunyai peran vital dalam pasokan bahan baku kayu untuk industri, hutan rakyat juga mampu meningkatkan fungsi ekologis lahan dan yang paling penting adalah hutan rakyat mampu meningkatkan ekonomi petani. Jika ada lahan tidur milik negara yang tidak termanfaatkan dan telah ditanami masyarakat menjadi hutan rakyat sebaiknya pemerintah melepaskan lahan tersebut agar

menjadi hak milik, atau mungkin saja lahan seperti ini bisa dikembangkan menjadi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan kemasyarakatan (HKM). Dengan solusi seperti ini tentu akan dapat mengurangi konflik tenurial antara masyarakat dan pemerintah. Berikut ini akan diuraikan satu persatu secara lebih rinci solusi kasus seperti uraian di atas.

a. Peran pemerintah menjadikan lahan milik Negara (lahan tidur) menjadi hak milik rakyat.

Untuk pengembangan hutan rakyat pemerintah bisa memberikan lahan tidur dimana rakyat telah menggarapnya untuk menjadi milik mereka untuk dibangun menjadi hutan rakyat agar tidak terjadi konflik dan bermanfaat bagi perekonomian rakyat. Dalam UUPA pun dimungkinkan untuk dilakukan hal ini.

Dalam UUPA dijelaskan tata cara pemberian hak milik ini, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa tanah yang diberikan pemerintah semula berstatus sebagai tanah negara. Penerapan asas desentralisasi dipertegas oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang membuat Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah di bidang Pertanahan. Hal ini kemudian ditegaskan lagi oleh Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, yang memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah di bidang Pertanahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Permohonan hak milik diajukan kepada pemerintah berdasarkan permintaan pihak yang bersangkutan.

Syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh Hak Milik (HM) adalah pengajuan permohonan tertulis yang diawali

dengan musyawarah antara para pihak yang bersengketa seperti Kepala Desa dan Badan Pemerintahan Desa. Proses ini juga harus sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor. 34 Tahun 2003. Setelah itu, permohonan tersebut harus diajukan kepada Kepala Daerah/Bupati setempat melalui Kepala Kantor Pertanahan daerah. Pemberian izin oleh Kepala Daerah/Bupati akan ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan setempat dengan mengeluarkan sertifikat P3HT. Permohonan hak yang diajukan harus berisi informasi tentang dirinya sendiri, mulai dari nama, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan profesi. Selain itu, informasi mengenai tanah yang dimohon juga harus ada, termasuk jenisnya, lokasi, luasan, dan batas-batasnya. Apabila sudah memiliki surat ukur, gambar tersebut juga harus dilampirkan. Jika belum, gambar kasar dari lokasi tanah tersebut sanggup. Selanjutnya, pemohon juga harus menyebutkan peruntukan tanah yang diminta, apabila untuk usaha pertanian, tempat tinggal, atau lainnya. Lalu, informasi mengenai tanah-tanah yang sudah dimiliki juga harus disebutkan, termasuk letaknya, luasan, hak yang dimiliki, dan keterangan-keterangan lain yang dianggap penting. Termasuk di dalamnya juga termasuk tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh istri dan anak-anak pemohon yang masih menjadi tanggungannya.

Disamping itu solusi lainnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah menjadikan tanah kas desa yang terlantar dan kurang produktif dikelola menjadi lokasi hutan rakyat. Dengan strategi ini, lahan dapat dioptimalkan untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi serta membantu dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Selain itu, petani juga akan mendapatkan banyak manfaat, walau

mereka memiliki lahan yang sempit (Hardjanto 2003; Ruhimat, 2015).

b. Peran pemerintah menjadikan lahan milik Negara (lahan tidur) sebagai HKm dan HTR

Beberapa penyelesaian konflik tenurial yang sering dilakukan adalah dengan menjadikan lahan konflik tersebut menjadi HKm dan HTR, dengan adanya hal ini maka pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) hadir untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan membuka akses dan ruang bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan (Oktoyoki and Suharjito, 2016). Beberapa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, pemerintah dan fungsi hutan adalah: masyarakat mendapatkan kepastian akses ke hutan, sumber penghasilan, ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan, dan hubungan yang baik dengan pemerintah. Pemerintah mendapatkan sumbangan tidak langsung dari masyarakat melalui rehabilitasi swadaya dan swadana, serta mengamankan hutan. Fungsi hutan meningkat dengan terbentuknya keanekaragaman tanaman, terjaganya fungsi ekologis dan hidrologis, serta dilestarikannya kekayaan alam flora dan fauna..

HKm diharap mampu membalikkan paradigma pengelolaan hutan yang sentralistik, yang telah mengakibatkan deforestasi, pengabaian hak-hak masyarakat, keterasingan budaya dan kemiskinan. Berharap dengan HKm dan HTR, perencanaan dan pengukuhan kawasan hutan dapat dilakukan dari bawah, dengan berdasarkan kenyataan dari lapangan yang mempertimbangkan keberadaan masyarakat

yang tinggal di dalam dan sekitar hutan itu. Adanya HKm dan HTR diharapkan dapat menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberikan akses dan hak untuk mengatur klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan. Di dalam konteks tersebut, HKm dan HTR diharapkan dapat menjamin kelangsungan dan transformasi ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang membutuhkan pengakuan dan kepastian hak milik.

3. Konflik antar pemilik dan atau pengelola hutan rakyat

Konflik horizontal antar pengelola hutan rakyat biasanya terkait batasan tanah yang kurang jelas, hal seperti ini tentu akan menimbulkan klaim-klaim atas tanah. Untuk mencegah terjadinya konflik seperti ini ada beberapa hal pemerintah dan masyarakat bisa melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan masalah, yaitu (Panggabean 2007; Anen, 2016):

- a) Adanya kejelasan batas-batas areal tanah/ hutan yang dipergunakan
 - Kesepakatan antar pemilik lahan untuk menetapkan batas-batas areal tanah/ hutan harus disertai dengan bukti kepemilikan yang sah.
 - Mendefinisikan batas-batas hutan dan tanah di tingkat desa perlu dilakukan dengan menciptakan peta desa yang telah diterima baik di tingkat desa maupun kecamatan. Peta ini akan menjadi acuan utama bagi kantor pajak untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT).
 - Komite telah membuat keputusan untuk menetapkan jangkauan dan kartografi dari area hutan yang akan mendapat sertifikasi.

- Batas kepemilikan umumnya ditunjukkan melalui beberapa tanda fisik, seperti patok, tanaman jarak, atau tanaman lain yang telah disepakati bersama.
 - Setiap blok hamparan telah memiliki peta partisipatif yang telah dibuat, dengan masing-masing warga yang telah sepakat tentang lahan dan perbatasan antar pemilik lahan.
 - Pohon-pohon batas umumnya tidak menimbulkan masalah, namun kesadaran untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan menemukan solusi menyelesaikan masalah menjadi kunci utama.
- b) Pemerintah mendorong terbangunnya pola interaksi sosial yang seimbang dalam proses pembuatan atau produksi
 - c) Mengenai hak penguasaan dan pengelolaan lahan harus jelas
 - d) Penguatan kelembagaan petani hutan rakyat oleh pemerintah.

KESIMPULAN

1. secara definisi berada pada tanah milik dan dikelola oleh rakyat sehingga mestinya tidak ada lagi masalah tenurial untuk hutan rakyat. Namun, perkembangan yang terjadi saat ini hutan rakyat dibangun pada Konsep bagi hasil diterapkan untuk lahan milik orang lain, di mana pemilik asli akan mendapatkan bagian dari hasil yang diperoleh (antara petani hutan rakyat sebagai penggarap dan pemilik tanah). Hal ini memicu konflik lahan dikemudian hari karena yang terjadi adalah dokumen perjanjian dibuat seadanya (tidak terperinci). Adapun solusinya adalah penyuluhan, pendampingan agar dokumen perjanjian dibuat sesuai UUPA dan kuat secara hukum.

2. Potensi konflik lainnya adalah antara pemerintah dan petani karena hutan rakyat dibangun pada lahan milik negara. Manajemen lahan yang bisa dilakukan pada titik ini adalah menjadikan lahan tidur milik negara tersebut sebagai hak milik rakyat baik secara individu ataupun kelompok dengan mekanisme berdasarkan UUPA, dan bisa juga dengan menjadikan lahan tidur tersebut sebagai HTR dan HKM untuk membangun perekonomian masyarakat.
3. Konflik yang ke tiga adalah antar pemilik/pengelola hutan rakyat. Biasanya yang menyebabkan konflik seperti ini adalah tata batas lahan yang kurang jelas. Yang menjadi peran pemerintah dalam hal ini adalah mendorong adanya kekuatan batas-batas yang telah ditentukan untuk areal tanah/hutan yang digunakan harus jelas, Pemerintah mendorong terkreasinya bentuk kesetaraan relasi sosial dalam proses memproduksi, kejelasan tentang hak penguasaan.
4. dan pengelolaan lahan, dan penguatan kelembagaan petani hutan rakyat oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anen, N. (2016) 'Peran Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan', 16(2). Arupa, 2004; Studi Potensi Dan Pemasaran Hutan Rakyat. Persiapan Menuju Implementasi Sertifikasi Pbml.Jakarta
- Billy Hindra, 2006; Potensi Dan Kelembagaan Hutan Rakyat. Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 14-23.
- Chomzah, 2003, Seri Hukum Pertanahan Iii Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Hardjanto. 2003. Keragaan Dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat Di Pulau Jawa [Disertasi]. Bogor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor
- Harjosudiro. 1980. Pola Kemitraan Dalam Pembangunan Hutan Rakyat. Ui Press, Jakarta.
- Hudiyani, I., Purnaningsih, N. And Asngari, P.S. (2017) 'Jurnal Penyuluhan, Maret 2017 Vol. 13 No. 1 Persepsi Petani Terhadap Hutan Rakyat Pola Agroforestri Di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah', 13(1).
- Keputusan Presiden Nomor. 34 Tahun 2003, Tentang Badan Pertanahan Nasional, Menyerahkan Sebagian Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota. Jakarta.
- Lasaiba, M. A., & Arfa, H. (2022). Spatial Distribution Of The Earthquake Episentrum Based On Geographic Information System (Gis) On Ambon Island. *Jurnal Tunas Geografi*, 11(1), 37-46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24114/tgeo.v11i1.34931>
- Lasaiba, M. A. (2023b). Pelatihan dan Pendampingan Informasi Geospasial Berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Geografi. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(1), 214-222.
<https://doi.org/10.35870/jpni.v4i1.146>
- Laturette, A.I. (2021) 'S A S I', 27(28), Pp. 102-112. Available At: <https://doi.org/10.47268/Sasi.V27i1.504>.
- Mutaqin, D.J., Nurhayani, F.O. And Rahayu, N.H. (2022) 'Performa Industri Hutan Kayu Dan Strategi Pemulihan Pascapandemi Covid-19', Bappenas Working Papers, 5(1), Pp. 48-62. Available At: <https://doi.org/10.47266/Bwp.V5i1.111>.
- Oktalina, S.N. And Hartono, S. (2015) 'Strategi Petani Hutan Rakyat Dan Kontribusinya Terhadap Penghidupan Di Kabupaten Gunungkidul', 5(3).
- Oktoyoki, H. Et Al. (2020) 'Performansi Hutan Di Berbagai Tipe Kategorisasi Hutan Adat Berdasarkan Kelembagaan Masyarakat Adat Forest Performance In Various Types Of Categorization Of Traditional Forest Based On Indigenous Community Institution'.

- Oktoyoki, H. And Suharjito, D. (2016) 'Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kerinci Oleh Kelembagaan Adat 1* 2', 3(1), Pp. 39-51.
- Panggabean S.R., 2007. Manajemen Konflik; Handout Mata Kuliah Governance Dan Manajemen Konflik Politik [Tesis]. Yogyakarta. Program Pascasarjana, Jurusan Ilmu Politik, Ugm.
- Romansah 2007. Peran Hutan Rakyat Dalam Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Sumedang [Tesis]. Bogor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Ruhimat, I.S. (2015) 'Model Peningkatan Kapasitas Petani Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat: Studi Di Desa Ranggung , Kalimantan Selatan (Improved Farmer ' S Capacity Model Of Private Forest Management : Studies In Ranggung Village , South Kalimantan)', Pp. 11-22.
- Sukwika, T. Et Al. (2018) 'Skenario Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan Di Kabupaten Bogor', Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal Of Natural Resources And Environmental Management), 8(2), Pp. 207-215. Available At: <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.2.207-215>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jakarta
- Wahyuningsih L. 1993. Peranan Hutan Rakyat Sengon (Paraserianthes Falcataria (L) Nielsen) Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Wonosobo Jawa Tengah [Tesis]. Bogor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Wiguna (2018) 'Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalamnya', 48(3), Pp. 506-520.